

Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pornografi

Darin Nur Aini Muthiah, Mukhtar Zuhdy

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Korespondensi : darin.nur.2016@law.umy.ac.id

Info Artikel

Riwayat:

Diajukan : 22 Februari 2021
Ditelaah : 07 Maret 2021
Direvisi : 21 Maret 2021
Diterima : 23 Maret 2021

Kata Kunci :

*disparitas pidana;
pertimbangan hakim; tindak
pidana pornografi*

DOI:

10.18196/ijclc.v2i1.11561

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perkara tindak pidana pornografi yang banyak terjadi di masyarakat. Ada berbagai macam motif dan alasan yang digunakan oleh pelaku untuk melancarkan aksinya. Belum tegasnya penerapan peraturan oleh hakim dalam menangani tindak pidana pornografi ini menyebabkan sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana pornografi berbeda antara satu dan yang lain. Penelitian ini akan menjelaskan lebih lanjut terkait dengan perbedaan putusan hakim dalam kasus yang sama atau biasa disebut dengan disparitas pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sumber data yang digunakan terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Untuk melengkapi data penelitian ini penulis melakukan wawancara terhadap narasumber yang merupakan hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa putusan Nomor.348/Pid.Sus/2017/PN.Yyk dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara sedangkan putusan Nomor.20/Pid.B/2019/PN.Yyk dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan penjara. Dalam kedua putusan tersebut pasal yang dilanggar sama yaitu Pasal 35 UU No 44 Tahun 2008 tentang menjadikan orang lain sebagai objek tindak pidana pornografi namun sanksi pidana yang dijatuhkan berbeda. Perbedaan putusan tersebut merupakan pertimbangan hakim yang dilatar belakangi oleh rasa keadilan yang berbeda, alasan terdakwa melakukan tindak pidana, dan alasan yang meringankan dan memperberat yang kemudian dapat dibedakan sebagai pertimbangan yuridis dan non yuridis

I. Pendahuluan

Tindak pidana pornografi merupakan tindak pidana yang sering menimbulkan kekhawatiran karena perkembangannya yang pesat dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Konten atau media pornografi sendiri semakin mudah di akses baik melalui media cetak ataupun media elektronik. Berkembangnya media yang mengandung unsur pornografi dapat mengakibatkan semakin meningkatnya tindak pidana pornografi di masyarakat. Pengertian tindak pidana pornografi sendiri yaitu suatu perbuatan asusila yang berhubungan dengan seksual atau perbuatan yang tidak pantas yang dapat berupa gambar, sketsa, foto, tulisan, video atau melalui media lain yang ditunjukkan di muka umum yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.¹ Pengaruh dari adanya media atau konten yang mengandung pornografi ini adalah dapat memicu seseorang untuk melakukan tindak pidana seperti pemerkosaan, pencabulan dan pelecehan seksual.

Adanya undang-undang yang mengatur mengenai pornografi merupakan langkah dari pemerintah untuk memberantas tindak pidana pornografi. Upaya pemerintah tersebut bertujuan untuk mencegah penyebaran konten atau media yang mengandung unsur pornografi. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi mengatur sanksi bagi siapapun melanggar tindak pidana

¹ Chazawi, Adami. (2004). *Tindak Pidana mengenai kesopanan*. Jakarta: Sinar Grafika. h. 20

pornografi. Tindak pidana pornografi sendiri tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi anak juga dapat melakukan tindak pidana pornografi.

Mekanisme peradilan di Indonesia sendiri terselenggara oleh institusi-institusi yang bekerja dan mempunyai tanggung jawab dalam bidang penegakan hukum. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah menjelaskan aparat penegakan hukum terdiri atas jaksa, advokat, hakim, dan aparat kepolisian. Mewujudkan penegakan hukum di bidang kekuasaan kehakiman yang bebas, merdeka dan mandiri merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam kerangka negara hukum dan demokrasi.² Selama praktik penegakan hukum di tanah air aparat penegak hukum yang ada telah melaksanakan tanggung jawab berdasar pada ketentuan yang berlaku. Lembaga penegak hukum saling bekerjasama antara satu dan yang lain sesuai dengan ketentuan dan etika profesi masing-masing lembaga untuk memberantas tindak pidana atau kejahatan yang ada di masyarakat.

Akhir dari jalannya persidangan adalah putusan yang dibuat oleh hakim itu sendiri. Dalam Pasal 1 ayat (11) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) disebutkan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Namun masih banyak sekali putusan yang diberikan oleh hakim kepada terpidana yang belum mencapai keadilan di dalam masyarakat, karena masih banyak dijumpai ketidaksesuaian hakim dalam menjatuhkan pidana. Dalam memutus suatu tindak pidana, tidak jarang antara hakim satu dan hakim yang lain memberi pandangan yang berbeda terkait permasalahan yang ada, meski pasal yang dilanggar pada undang-undang sama. Hal ini biasa disebut dengan disparitas putusan hakim.

Disparitas pidana atau perbedaan putusan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana cukup umum terjadi. Di Indonesia sendiri, fenomena disparitas pidana ini menjadi hal yang wajar dan kerap terjadi pada hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada pelaku. Secara umum pengertian dari disparitas pidana ini adalah penerapan sanksi atau hukuman oleh hakim yang tidak sama dan tidak seimbang padahal kasus yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana tersebut sama. Ketentuan mengenai minimal dan maksimal hukuman atau sanksi yang telah diberikan sebenarnya sudah ditentukan dalam undang-undang. Jika belum diatur oleh undang-undang atau belum ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai sanksi pada tindak pidana yang dilanggar, maka sanksi diberikan berdasarkan ketentuan dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Ada banyak faktor yang mempengaruhi munculnya disparitas pidana. Salah satu faktornya adalah apabila hakim berkeyakinan berbeda maka putusan yang akan dijatuhkan juga akan berbeda. Dalam memutus perkara ini hakim dapat berkeyakinan berbeda antara satu hakim dan yang lain melihat dari berbagai sudut pandang hakim. Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 menyebutkan, bahwa dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, maka hakim diwajibkan untuk selalu menjaga kemandirian peradilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berdasarkan penjelasan Pasal 3 ayat (1) tersebut, yang dimaksud dengan kemandirian hakim adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan baik fisik maupun psikis.³

Kasus tindak pidana pornografi yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam tulisan ini terjadi di Kota Yogyakarta. Kasus tersebut tertuang dalam putusan nomor 20/Pid.B/2019/Pn.Yk dan 348/Pid.B/2017/PN.Yk dengan perihal tindak pidana yang menjadikan orang lain sebagai model (objek) pornografi. Terdapat perbedaan antara kedua putusan tersebut, padahal tindak pidana yang dilanggar sama. Berdasarkan putusan nomor 348/Pid.B/2017/PN. Yk, pelaku diberi sanksi pidana, yaitu penjara selama 1 (satu) tahun. Kasus yang terjadi pada bulan September 2017 ini bermula dari terdakwa yang mengancam korban akan menyebarkan video korban yang sedang tidak memakai pakaian atau bugil yang diam-diam direkam oleh terdakwa saat melakukan *video call*. Terdakwa beralasan korban harus *video call* dalam keadaan bugil untuk dapat mengikuti *casting* ajang pencarian bakat yang ditawarkan terdakwa. Sedangkan putusan nomor 20/Pid.B/2019/PN.Yk pelaku diberi sanksi penjara selama 9 bulan. Kasus ini terjadi karena pelaku secara diam-diam merekam korban yang sedang mandi melalui celah kecil yang ada

² Wantu, Fence M.. (2013). Kendala Hakim dalam menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan di peradilan perdata. *Jurnal Mimbar Hukum*. 25(2). h. 206

³ Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. (2016). *Hukum Pembuktian (Analisis terhadap kemandirian hakim sebagai penegak hukum dalam proses pembuktian)*. Bandung: CV Nuansa Aulia. h.40.

di kamar mandi rumah kostnya. Namun, aksi terdakwa tersebut diketahui oleh korban dan saat itu korban langsung berteriak menyuruh terdakwa untuk segera menghapus videonya.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang meneliti tentang pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pornografi. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder dan data primer atau data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan.⁴ Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan studi kepustakaan dan wawancara. Hasil dari penelitian ini yang terkumpul akan dianalisis dengan cara deskriptif, yaitu peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya,⁵ dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis.

III. Hasil dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Tentang Pengaturan Tindak Pidana Pornografi

Tindak pidana pornografi tidak hanya dapat dilakukan oleh orang yang berusia dewasa, melainkan anak di bawah umur juga dapat melakukan tindak pidana ini. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi mengatur sanksi-sanksi hukuman bagi siapapun melanggar tindak pidana pornografi. Ragam tindak pidana pornografi menurut UU No. 44 Tahun 2008 mulai dari melalui suara, gambar atau video. Kata pornografi terbentuk dari *pornos*, yang berarti melanggar kesusilaan, dan *grafi* yang berarti patung, gambar, tulisan, atau barang yang mengandung atau merepresentasikan sesuatu yang sifatnya meyinggung norma susila dari orang yang mendengar maupun melihatnya. Merujuk pada etimologinya, pornografi merupakan pemahaman yang bermuara dari bahasa Yunani, yaitu *porne*. *Porne* memiliki arti sebagai perempuan dan *graphein*, berarti menulis. Pengertian pornografi lainnya, menurut kamus besar bahasa Indonesia, berarti media bacaan yang sengaja atau sekadar dirancang guna membangkitkan hawa nafsu yang berorientasi pada seks.

Dalam KUHP tindak pidana pornografi tidak dirumuskan secara langsung tetapi termasuk ke dalam tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana ini dapat dikategorikan sebagai delik biasa atau delik aduan. Delik biasa adalah suatu peristiwa pidana yang bisa diproses tanpa ada persetujuan dari pihak korban. Contoh dari delik biasa dalam kasus kesusilaan, yaitu pemerkosaan. Delik aduan adalah peristiwa pidana yang bisa diproses jika terdapat laporan dari korban tindak pidana. Karena delik aduan ini berdasarkan kepada adanya laporan korban tindak pidana, maka terdapat kemungkinan suatu kasus dapat diselesaikan melalui kekeluargaan.⁶ Tindak pidana pornografi sendiri pada umumnya merupakan delik aduan karena dibutuhkan aduan dari pihak pengadu yang biasanya adalah korban dari tindak pidana pornografi itu sendiri.⁷

Tindak pidana pornografi ini menganut asas *lex specialis derogat legi generali*, artinya hukum khusus mengesampingkan hukum umum. Sehingga dalam menyelesaikan tindak pidana pornografi akan berdasar pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Pembentukan undang-undang pornografi dilatarbelakangi karena KUHP maupun peraturan perundang-undangan yang lain tidak mampu mengatasi serta menuntaskan permasalahan perihal tindak pidana pornografi. Hal ini mengakibatkan sanksi yang ada pada KUHP yang bersifat umum tidak berlaku lagi bagi pelaku tindak pidana pornografi.

⁴ Fajar ND, Mukti Fajar & Achmad, Yulianto. (2009). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pensil Komunika. h. 154.

⁵ *Ibid*, h. 183

⁶ Harahap, M. Yahya. (1986). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*. Jakarta: PT. Sarana Bakti Semesta. h.41

⁷ Mudzakir. (2010). *Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*. Yogyakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional. H.37

Undang-Undang Pornografi mengatur mengenai tindak pidana pornografi pada Pasal 29 sampai Pasal 38 Undang-Undang Pornografi. Terdapat 33 tindak pidana pornografi yang dimuat pada 10 Pasal dalam Undang-undang Pornografi, yaitu:

1. Tindak pidana menghasilkan, membuat, memperbanyak, memasarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, meminjamkan, menyediakan pornografi (Pasal 29 Jo Pasal 4 ayat (1)).

Memproduksi atau membuat adalah perbuatan yang diarahkan untuk menciptakan barang yang awalnya tidak ada, menjadi ada. Contohnya, adalah mencetak foto yang terdapat unsur pornografi. Tindak pidana memproduksi atau membuat merupakan tindak pidana materiil, yaitu jika tanpa bukti atau tanpa adanya benda yang berhubungan dengan asusila, maka tidak terjadi tindak kriminal atau tindak melawan hukum. Setelah perbuatan memproduksi atau membuat terjadi, maka perbuatan memperbanyak benda pornografi yang telah diproduksi atau dibuat juga merupakan tindak pidana. Dengan adanya perbuatan ini maka benda yang terdapat unsur pornografi tersebut menjadi banyak dan dapat tersebar luas. Cara untuk menyebarluaskan dapat dengan berbagai cara mulai dari dijual belikan ditempel di tempat ramai, sampai dengan cara disiarkan. Disiarkan ini dapat dengan cara diumumkan atau dikirimkan kepada orang-orang tertentu yang sudah menjadi target pengirim.

2. Tindak pidana menyediakan jasa pornografi (Pasal 30 Jo Pasal 4 ayat (1) UUP)

Jasa pornografi, yaitu berbagai macam layanan pornografi yang berasal dari perseorangan maupun korporasi dengan menyiarkannya ke radio, televisi, internet, jaringan telepon, surat kabar, majalah. ahkan menyediakan jasa pornografi juga dapat dilakukan dengan cara pertunjukkan langsung.

3. Tindak pidana meminjamkan atau mengunduh pornografi (Pasal 31 Jo Pasal 5 UUP)

Meminjamkan adalah perbuatan menyerahkan suatu benda kepada seseorang dengan maksud untuk dimanfaatkan benda tersebut tanpa meminta imbalan. Mengunduh sendiri adalah kegiatan mengambil data baik berupa video, suara, tulisan baik dari internet, CD, VCD, hardisk, atau flashdisk. Menurut Pasal ini orang yang dapat dikenai sanksi adalah orang yang meminta atau mengopi data tersebut bukan yang menyimpan data.

4. Tindak pidana mendengarkan, memperlihatkan, menggunakan, memiliki atau menyimpan produk pornografi (Pasal 32 Jo Pasal 6 UUP)

Perbuatan tindak kriminal Pasal 32 UUP ini memiliki unsur perbuatan yang dilarang sama seperti yang terdapat dalam Pasal 6 UUP. Pengertian memperdengarkan sendiri adalah perbuatan yang sengaja diperdengarkan kepada orang lain berupa suara atau bunyi. Mempertontonkan sendiri juga hampir sama dengan memperdengarkan, yaitu apabila ada seseorang yang dengan sengaja menunjukkan suatu benda, gambar ataupun video yang mengandung unsur pornografi dengan maksud orang lain melihat termasuk ke dalam tindak pidana pornografi. Kegiatan memanfaatkan ini sendiri memiliki arti mengambil manfaat dari suatu benda yang sudah dibuat sesuai dengan tujuan dibuatnya benda tersebut. Memanfaatkan ini dapat berupa manfaat yang positif dan negatif. Tindak pidana memanfaatkan produk pornografi ini erat hubungannya dengan manfaat negatif. Manfaat negatif ini contohnya adalah memanfaatkan produk pornografi untuk diperdengarkan atau dipertontonkan kepada orang lain.

Memiliki produk pornografi sendiri dapat berupa memiliki benda atau produk pornografi dengan menguasai langsung fisik benda produk pornografi tersebut dan memiliki benda produk pornografi namun fisiknya tidak dikuasai. Memiliki produk pornografi namun fisiknya tidak dikuasai ini contohnya benda tersebut disewakan atau dipinjamkan dengan waktu tertentu. Memiliki benda atau produk pornografi dengan menguasai langsung fisik benda tersebut berkaitan dengan perbuatan menyimpan produk pornografi karena benda tersebut tidak disewakan atau dipinjamkan kepada orang lain.

5. Tindak pidana mendanai atau menyediakan tindakan pornografi (Pasal 33 Jo Pasal 7 Jo Pasal 4 UUP)

Seseorang yang mendanai atau memfasilitasi dengan cara mempermudah orang lain melakukan kegiatan memproduksi, menggandakan, menyebarluaskan, mengimpor, mengekspor, memperjual belikan, menyediakan dan menawarkan perbuatan pornografi dapat dikenai sanksi pidana meskipun orang tersebut tidak terlibat dalam perbuatan pornografi secara langsung. Hal ini harus dapat dibuktikan dengan adanya tindak pidana melakukan perbuatan yang terdapat

unsur pornografi dahulu. Apabila terbukti mendanai dan memfasilitasi kegiatan yang terdapat unsur pornografi maka orang yang mendanai atau memfasilitasi tersebut termasuk melakukan tindak pidana pornografi.

6. Tindak pidana secara sengaja menjadi model atau objek yang bermuatan pornografi (Pasal 34 jo Pasal 8 UUP)

Sengaja dalam tindak kriminal memiliki pengertian, jika pembuat menyetujui adanya tindakan yang dilarang serta tahu bahwa perbuatan tersebut dilarang. Dalam membuktikan unsur sengaja harus diperhatikan hubungan sengaja dengan unsur lain, keadaan jiwa yang membuat dan keadaan ketika perbuatan tersebut dilakukan. Pasal 34 UUP menjelaskan kata menjadi memiliki arti menjadikan dirinya atau dirinya sebagai model atau objek yang berkaitan dengan unsur pornografi. Perbuatan menjadi sendiri ada 2 (dua) macam, yaitu dilakukan atas dasar inisiatif sendiri atau disebut dengan menjadikan dirinya dan dilakukan atas dasar inisiatif orang lain atau disebut dengan dijadikan.

7. Tindak pidana sengaja menjadikan orang lain sebagai model atau objek yang berkaitan dengan tindakan pornografi (Pasal 35 Jo Pasal 9 UUP)

Perbuatan menjadikan menurut pasal ini perlu dilaksanakan oleh individu yang mendapat persetujuan atau tanpa persetujuan model/objek. Pasal ini dibuat untuk memberi tanggung jawab kepada individu yang sengaja menjadikan orang lain sebagai model/objek yang berhubungan erat dengan pornografi, baik dengan persetujuan orang tersebut atau tidak.

8. Tindak pidana pornografi dengan menampilkan diri sendiri atau orang lain ke pertunjukkan atau di khalayak umum yang merepresentasikan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan (Pasal 36 Jo 10 UUP)

Perbuatan mempertontonkan mempunyai arti perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan terdapat orang banyak di tempat tersebut. Objek dari tindak pidana ini ada 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Diri sendiri yang bermuatan pornografi;
- b. Orang lain yang bermuatan pornografi

9. Tindak pidana pornografi yang melibatkan anak (Pasal 37 UUP)

Menurut Undang-Undang Pornografi, anak merupakan individu dengan usia belum mencapai 18 tahun atau belum berusia dewasa. Pasal ini bukan rumusan tindak pidana yang berdiri sendiri. Menurut pasal ini anak merupakan alasan pemberatan terhadap Pasal 29 sampai Pasal 36 UUP. Anak mempunyai kedudukan sebagai yang dilibatkan ke aktivitas dan sebagai model/objek atas aktivitas yang berhubungan dengan tindakan asusila.

10. Tindak pidana mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, atau memaksa anak menggunakan produk atau jasa pornografi (Pasal 38 UUP)

Perbuatan mengajak, membujuk, memanfaatkan, membiarkan, menyalahgunakan kekuasaan, dan memaksa anak bertujuan agar anak menggunakan produk atau menggunakan jasa yang terdapat unsur asusila. Produk pornografi sendiri adalah semua produk yang dihasilkan oleh perbuatan yang terdapat unsur pornografi sesuai Pasal 4 Ayat (1) UUP. Jasa pornografi sendiri disebutkan dalam Pasal 4 Ayat (2) UUP.

Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi, tindak pidana seperti pada Pasal 29 hingga Pasal 38, yaitu sebuah kejahatan. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana tersebut sesuai dengan yang terdapat di UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi adalah:

1. Menurut Pasal 29 sanksi pidana yang diberikan kepada individu yang secara sadar melaksanakan tindak kriminal asusila diancam oleh pidana minimal 6 (enam) bulan, sedangkan maksimalnya 12 (dua belas) tahun dengan denda minimal Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) dan maksimal Rp.6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah)
2. Menurut Pasal 30 individu yang memiliki atau menyediakan jasa pornografi bisa dituntut oleh penjara minimal 6 (enam) bulan dan maksimal 6 (enam) tahun atau denda minimal Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta) dan denda maksimal senilai Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)
3. Menurut Pasal 31 sanksi pidana bagi orang yang mengunduh suatu konten pornografi dan meminjamkan kepada orang lain dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

4. Menurut Pasal 32 sanksi pidana bagi individu dengan sengaja memperlihatkan suatu produk pornografi baik video, foto, patung dan sebagainya dapat diancam oleh kurungan minimal 4 (empat) tahun atau pidana maksimal Rp.2.000.000.000,- (dua miliar rupiah).
5. Menurut Pasal 33 individu yang dengan sengaja mendanai suatu tindakan pornografi dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan minimal Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan denda maksimal Rp.7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus ribu rupiah)
6. Berdasar Pasal 34 individu yang secara sadar menjadi objek suatu tindak pornografi diancam oleh tuntutan penjara selama 10 (sepuluh) tahun atau denda maksimal Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
7. Berdasar pada Pasal 35 individu yang menjadikan orang lain sebagai model pornografi mendapat ancaman penjara minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 12 (dua belas) tahun dengan dengan minimal Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan denda maksimal Rp.6.000.000.000,- (enam miliar rupiah).
8. Berdasar pada Pasal 36, individu yang memperlihatkan diri yang bermuatan pornografi mendapat ancaman penjara maksimal 10 (sepuluh) tahun dengan denda maksimal Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).
9. Berdasar pada Pasal 37, individu yang mengajak anak dalam aktivitas pornografi akan diancam oleh pasal berlapis, terdiri atas Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36 ditambah sepertiga dari maksimal ancaman kurungan.
10. Berdasar pada Pasal 38, individu yang secara sadar memperkerjakan anak dan menuntut anak memakai jasa atau produk yang berhubungan dengan pornografi akan mendapat ancaman pidana minimal 6 (enam) bulan dan maksimal 6 (enam) tahun atau denda minimal Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan maksimal Rp.3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pornografi

Mengaplikasikan hukum positif perlu menggunakan nilai keadilan yang terdapat di lingkungan masyarakat sehingga putusan oleh hakim bisa diterima secara baik oleh berbagai pihak. Dengan demikian, hakim harus memberikan jaminan atas kebenaran, kepastian hukum, dan keadilan bagi siapapun. Putusan hakim selama proses peradilan, pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan keadilan serta kepastian hukum dan manfaat dari hukum diharapkan akan tercapai, baik bagi lingkungan sosial maupun bagi pelaku tindak pidana. Selama memberikan putusan, hakim perlu mencermati unsur yang memberatkan pidana dan unsur yang meringankan pidana. Unsur ini didapat pada saat persidangan berlangsung, seperti faktor usia terdakwa yang sudah lanjut untuk meringankan sanksi pidana terdakwa atau faktor bahwa terdakwa pernah melakukan tindak pidana sebelumnya untuk memberatkan sanksi pidana terdakwa.

Dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim harus memberikan pertimbangan yang sifatnya yuridis serta non-yuridis. Pertimbangan hakim ini juga dapat didasarkan pada fakta yang terbukti di persidangan atau biasa disebut pertimbangan hakim yang sifatnya yuridis. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis ini dapat digolongkan berdasarkan :

1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
Dakwaan ini merupakan acuan hukum acara pidana yang berisi identitas terdakwa serta tindak kriminal apa yang dilakukan oleh terdakwa beserta uraiannya. Dakwaan ini juga digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana.
2. Keterangan Terdakwa
Keterangan terdakwa merupakan apa saja perkataan terdakwa dalam persidangan berisikan perihal perbuatannya. Keterangan ini diatur dalam KUHAP Pasal 184
3. Keterangan Saksi
Keterangan saksi, yaitu penjelasan perihal apa saja yang di dengar maupun dilihat saksi secara langsung dan disampaikan dalam persidangan dengan disumpah terlebih dahulu. Keterangan saksi ini dapat mengungkap perbuatan pidana apa yang terjadi.

4. Barang Bukti

Barang bukti juga dapat menjadi pertimbangan dan menambah keyakinan hakim untuk menentukan suatu perbuatan pidana benar-benar terjadi.

Sedangkan pertimbangan yang bersifat non yuridis sendiri yaitu dibagi berdasarkan:

1. Tujuan pelaku melakukan tindak pidana

Saat pelaku melakukan suatu tindak pidana pasti ada tujuan atau maksud tertentu yang ingin dicapai oleh terdakwa atau ada alasan tertentu yang menyebabkan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut.

2. Sikap pelaku saat dan setelah melakukan tindak pidana

Hal ini dapat diidentifikasi pada saat pelaku diminta keterangan tentang perbuatannya, jika ia menjelaskan dengan jelas dan tidak terbelit-belit, pelaku membenarkan tindakannya dan berjanji tidak mengulangi kembali, maka hakim menilai bahwa pelaku bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Hakim juga akan mempertimbangkan apakah pelaku memberi ganti rugi atau uang santunan dan melakukan permintaan maaf kepada keluarga korban.

3. Latar belakang kehidupan pelaku

Kehidupan pelaku pada saat sebelum melakukan tindak pidana juga menjadi dasar hakim mempertimbangkan hukuman pidana untuknya. Misalnya, jika pelaku belum bertindak kriminal sebelumnya atau kondisi ekonomi pelaku yang tergolong ke dalam kondisi masyarakat kurang mampu, maka akan menjadi pertimbangan hakim untuk mengurangi sanksi yang akan diberikan.

Dalam memutus suatu perkara, tidak jarang terjadi adanya disparitas pidana. Pengertian disparitas pidana, yaitu pengaplikasian sanksi hukum yang berbeda pada tindak pidana yang sama atau pada tindak pidana yang sifatnya masih bisa dibandingkan. Disparitas pidana bisa saja terjadi saat hakim memberikan putusan pidana yang berbeda kepada dua orang pelaku tindak pidana dengan kejahatan yang sama dan dituntut dengan pasal yang sama. Disparitas juga dapat timbul terhadap dua orang pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama. Dapat dikatakan bahwa figur hakim dalam timbulnya disparitas pidana sangat berpengaruh. Hal ini dikarenakan tidak adanya pedoman pasti bagi hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dan adanya faktor kebebasan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Kebebasan hakim ini tentu saja tetap harus berpedoman dengan peraturan yang berlaku.

Mengenai kebebasan hakim sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. Kebebasan hakim ini berarti tidak ada campur tangan dari pihak lain, tidak tertekan oleh siapa pun dan tetap leluasa untuk berbuat apa pun. Hal tersebut merupakan kebebasan hakim yang bersifat pribadi. Sedangkan kebebasan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana berarti hakim bebas dari campur tangan kekuasaan eksekutif maupun legislatif dan campur tangan masyarakat seperti media. Namun kebebasan hakim ini dalam beberapa kesempatan diartikan bahwa hakim dapat berbuat sewenang-wenang sesuai keinginan pribadi seorang hakim. Padahal sebenarnya hakikat dari kebebasan hakim itu sendiri bermaksud untuk mencegah penyalahgunaan wewenang oleh hakim.

Salah satu faktor yang memicu terjadinya disparitas putusan pidana, yaitu hakim tidak mempunyai pedoman atau panduan untuk menjatuhkan putusan pidana. Pedoman menjatuhkan putusan pidana ini akan memberikan kemudahan bagi hakim dalam memberikan sanksi pidana pasca secara sah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.⁸ Pedoman ini bersifat tidak mutlak, yakni setiap majelis hakim yang akan memutus perkara berhak untuk menyimpang atau berbeda dengan pedoman tersebut dengan disertai alasan dan pertimbangan yang sah dalam putusan yang dibuat. Disparitas pidana sendiri dalam beberapa tindak pidana yang cukup berat dapat dibenarkan. Tetapi, disparitas perlu memiliki asumsi serta latar belakang yang cukup jelas serta dapat diterima.

Salah satu contoh terjadinya disparitas dalam tindak pidana pornografi terjadi Di Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta yang tertuang dalam putusan 348/Pid.Sus/2017/PN.Yk dan tahun 2019 dengan putusan 20/Pid.B/2019/PN.Yk. Kedua putusan tersebut sama-sama melanggar Pasal 35 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 yang secara sadar menjadikan individu lain sebagai model yang memuat tindakan asusila. Berikut ini adalah analisa kasus dan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pornografi:

⁸ Sudarto. (1986). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. h. 22.

1. Kasus Posisi I putusan No. 348/Pid.Sus/2017/PN.Yk

Perkara tindak pidana pornografi yang diputus dengan nomor perkara 348/Pid.Sus/2017/PN.Yk. Terdakwa bernama Septian Wahyu Prasetyo, berjenis kelamin laki-laki dengan alamat Perumahan Karang Jati I, Kelurahan Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul.

Adapun kronologi kasus pada kasus posisi I ini adalah terdakwa Septian Wahyu Prasetyo meminta melakukan *video call* dengan saksi korban Fitri Halimah dan Cintya Sukma Widita. Pada saat *video call* tersebut saksi korban diminta untuk melakukan *video call* dengan tidak menggunakan pakaian atau telanjang. Terdakwa beralasan harus melakukan *video call* dengan telanjang karena merupakan syarat agar saksi korban dapat mengikuti ajang pencarian bintang film yang ditawarkan terdakwa. Sebelumnya terdakwa mengaku merupakan seorang sutradara yang sedang mencari bintang film selama terdakwa di Yogyakarta. Terdakwa juga menawarkan upah atau uang yang akan diperoleh apabila ikut terdakwa membuat film sejumlah Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari. Pada saat saksi korban bersedia *video call* dengan telanjang terdakwa langsung merekam menggunakan Apikasi "Du Screen Recorder" di Handphone milik terdakwa. Peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 September 2017 sekitar jam 20.40 dan jam 23.00 WIB bertempat di Kost Family yang beralamat di Krapyak Kulon, Panggunharjo, Sewon, Bantul. Beberapa hari kemudian setelah terdakwa berhasil merekam korban melalui *video call* dalam keadaan telanjang terdakwa mengajak korban untuk bertemu dan meminta untuk melakukan hubungan badan pada saat bertemu. Terdakwa mengajak dengan mengancam apabila saksi tidak mau menuruti keinginan terdakwa, terdakwa akan menyebarkan foto dan video rekaman yang ada di handphone terdakwa ke media sosial milik terdakwa dan ke kampus tempat kedua saksi kuliah. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa di dakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 35 Jo Pasal 9 Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam perkara Nomor.348/Pid.Sus/2017/PN Yyk. antara lain:

a. Terpenuhinya unsur setiap orang

Maksud dari unsur setiap orang dalam Undang Undang No 44 Tahun 2008 tentang Pornografi adalah orang yang bertindak sebagai perorangan atau korporasi yang identitasnya diuraikan dalam surat dakwaan yang diajukan ke pengadilan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Dalam kasus ini Septian Wahyu Prasetyo memenuhi unsur setiap orang sesuai dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum.

b. Terpenuhinya unsur menjadikan seseorang sebagai objek

Terdakwa tanpa ijin korban telah merekam saat terdakwa dan korban *video call* menggunakan aplikasi di handphone terdakwa dalam keadaan korban sedang telanjang. Dalam hal ini terdakwa memenuhi unsur menjadikan orang lain sebagai obyek tindak pidana pornografi sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008.

Selama memutus kasus tindak pidana pornografi ini hakim menyertakan hal-hal yang menjadi faktor yang memberatkan sanksi yang diberikan terhadap terdakwa. Perbuatan terdakwa dinilai membuat masyarakat resah karena terdakwa melakukan hal yang tidak sepatutnya dilakukan dengan mengancam akan menyebarkan video yang mengandung muatan pornografi dan menimbulkan rasa tidak nyaman di dalam masyarakat. Hakim juga menyertakan hal-hal yang dapat meringankan sanksi terdakwa yaitu terdakwa belum pernah dihukum, bersikap sopan dan mengakui perbuatannya, terdakwa juga mengaku menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi kesalahannya. Hal ini juga menjadi pertimbangan bahwa berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, terdakwa bukan seorang residivis suatu tindak pidana, bersikap sopan pada saat persidangan berlangsung, terdakwa mempermudah proses persidangan, sehingga Hakim berkeyakinan untuk meringankan sanksi yang diberikan kepada terdakwa agar tidak dipidana lebih berat dan jika.

Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta menyatakan terdakwa Septian Wahyu Prasetyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menjadikan orang lain sebagai model tindak pidana pornografi” sesuai dengan Pasal 35 UU No. 44 Tahun 2008. Hakim lalu memutuskan untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Septian Wahyu Prasetyo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.00,- (lima ratus juta rupiah) dan menyita barang bukti yang berupa:

- a. 1 (satu) potong celana pendek jens merek Euphoria berwarna biru;
- b. 1 (satu) potong kaus merek Yoshielie berwarna ungu putih bergambar panda;
- c. 1 (satu) celana dalam berwarna ungu;
- d. 1 (satu) buah bra berwarna abu-abu tua;
- e. 1 (satu) unit *handphone* merek XIAOMI type Mi 4 berwarna putih dengan Imei 867079022913004;
- f. 1 (satu) buah Headset Samsung warna putih;
- g. 1 (satu) potong kaus warna abu-abu;
- h. 1 (satu) celana dalam perempuan berwarna hitam putih;
- i. 1 (satu) buah BH warna putih;

Analisis penulis terhadap Putusan Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN Yyk adalah tindak pidana pornografi yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi dikarenakan melanggar Pasal 35 Jo Pasal 9 Undang Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Dalam menjatuhkan pidana, Hakim menggunakan beberapa pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis dalam perkara ini yaitu terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Terdakwa juga telah mengakui perbuatannya berdasarkan barang bukti dan keterangan saksi yang pada intinya menurut keterangannya saksi menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pornografi. Pertimbangan yang bersifat non yuridis, hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa belum pernah menjalani masa hukuman, hakim juga melihat sikap terdakwa selama persidangan bersikap baik dan mengakui seluruh perbuatan terdakwa yaitu melakukan tindak pidana pornografi. Hal tersebut yang menjadi pertimbangan hakim sudah memenuhi aspek non yuridis selama persidangan dan menjadi hal meringankan terdakwa selama persidangan. Menurut penulis terhadap kasus tersebut hakim dalam menjatuhkan vonis hukuman penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun serta denda senilai Rp.500.000.000,-, (lima ratus juta rupiah), sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UU No 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

2. Kasus Posisi II nomor perkara 20/Pid.B/2019/PN Yyk

Kasus posisi kedua tindak pidana pornografi terdapat dalam putusan dengan nomor perkara 20/Pid.B/2019/PN Yyk. Terdakwa bernama Muhamad Musta'in bin Muhamad Zaidi, jenis kelamin laki-laki dan bertempat tinggal di Wirobrajan, Kota Yogyakarta. Adapun kronologinya, pada sekitar bulan Februari 2019 di sebuah rumah kos yang berada di Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta sekitar pada pagi hari, terdakwa Muhamad Musta'in bin Muhamad Zaidi berniat untuk mandi, saat terdakwa sampai di kamar mandi (terdakwa membawa *handphone*), kamar mandi yang terletak disebelah sedang digunakan oleh seorang wanita. Muncul niat buruk terdakwa untuk merekam saksi korban yang sedang mandi. Terdakwa lalu mengarahkan *handphone* miliknya ke kamar mandi disebelahnya dengan melalui lubang ventilasi yang berada diatas kamar mandi. Beberapa saat kemudian, saksi sadar dengan apa yang dilakukan terdakwa. Saksi korban lalu berteriak. Terdakwa kemudian kaget lalu menarik *handphone* miliknya. Saksi kemudian keluar dari kamar mandi dan menemui terdakwa yang sudah ketakutan karena saksi mengetahui perbuatannya.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara Nomor. 20/Pid.B/2019/PN Yyk adalah:

- a. Terpenuhinya unsur setiap orang
Dalam kasus ini terdakwa memenuhi unsur setiap orang yang identitasnya sama dengan surat dakwaan jaksa penuntut umum karena terdakwa melakukan suatu tindak pidana yaitu terdakwa bernama Muhamad Musta'in bin Muhamad Zaidi.
- b. Terpenuhinya unsur menjadikan setiap orang obyek

Pada saat itu terdakwa dengan sengaja merekam saksi korban yang berjenis kelamin wanita sedang mandi. Sehingga unsur menjadikan seseorang sebagai obyek pornografi telah terpenuhi.

Hakim yang memutus perkara ini juga menyertakan hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa yaitu perbuatan terdakwa membuat masyarakat disekitar kamar kos tersebut resah dan menimbulkan rasa tidak nyaman di lingkungan kos tersebut. Sedangkan hal-hal yang meringankan sanksi terdakwa, yaitu terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah persidangan dan terdakwa mengaku menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tidak senonoh tersebut.

Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta menyatakan terdakwa Muhamad Musta'in bin Muhamad Zaidi, terbukti bersalah melakukan tindak pidana menjadikan pihak lain sebagai model yang mengandung tindakan asusila sebagaimana diatur dan diancam hukuman sesuai Pasal 35 Jo Pasal 9 UU No.44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muhamad Musta'in bin Muhamad Zaidi dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Motorola warna hitam karet pelindung warna hitam merek *myuser* dengan perekat warna putih, *sim card* 0895369181488 yang digunakan untuk merekam yang selanjutnya dirampas untuk dimusnahkan.

Analisis penulis mengenai putusan No 20/Pid.B/2019/PN Yk pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana dalam perkara ini yaitu melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Selain itu, saat menjatuhkan hukuman, tentunya hakim juga menggunakan beberapa pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yang bersifat yuridis dalam perkara ini yaitu terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Terdakwa juga telah mengetahui perbuatannya berdasarkan barang bukti dan saksi yang pada intinya menurut keterangannya saksi menyatakan bahwa terdakwa benar telah melakukan perbuatan tindak pidana pornografi. Menurut peraturan pidana, terdakwa telah melanggar Pasal 35 Jo Pasal 9 Undang-Undang No.44 Tahun 2008 tentang pornografi. Pertimbangan yang bersifat non yuridis, hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa belum pernah menjalani masa hukuman, hakim juga melihat sikap terdakwa selama persidangan bersikap baik dan mengakui seluruh perbuatan terdakwa yaitu melakukan tindak pidana pornografi. Hal tersebut yang menjadi pertimbangan hakim sudah memenuhi aspek non yuridis selama persidangan dan dijatuhi hukuman penjara yang menjadi hal meringankan terdakwa selama persidangan.

Menurut penulis, hakim dalam menjatuhkan vonis hukuman penjara kepada terdakwa selama 9 (sembilan) bulan menimbulkan disparitas, terlebih dalam kasus yang pertama terdakwa dihukum 1 (satu) tahun penjara. Seperti sudah dijelaskan dalam kasus posisi sebelumnya, dalam Pasal 35 Jo Pasal 9 Undang-Undang No 44 Tahun 2008 perihal pornografi, hukuman penjara kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana pornografi yang menjadikan orang lain sebagai objek yang mengandung muatan pornografi dipidana dengan pidana penjara selama 1 (tahun) dan pidana denda Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Hukuman yang dijatuhkan oleh hakim dalam kasus ini berarti lebih rendah dari hukuman minimal yang sudah ditentukan dalam Pasal 35 Jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor. 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

Undang-undang sendiri memberi kebebasan terhadap hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana, tetapi kebebasan seorang hakim yang diperjelas harus relevan terhadap Pasal 12 KUHP, yaitu:

- (1) Pidana penjara, memiliki arti sebagai pemenjaraan sepanjang usia pelaku atau selama waktu yang ditentukan sesuai ketentuan pengadilan;
- (2) Pidana penjara dalam kurun waktu tertentu, minimal satu hari, sedangkan maksimal lima belas tahun berkala;
- (3) Pidana pemenjaraan selama kurun waktu tertentu dapat dijauhan selama dua puluh tahun secara berkala. Pemenjaraan ini dilakukan pada tindak kejahatan: pengadil dapat menentukan pidana/hukuman mati, hukuman seumur hidup, maupun hukuman penjara dalam kurun waktu tertentu. Begitupun dalam batas lima belas tahun terlampaai akibat ada

tambahan hukuman karena bersamaan, pengurangan, maupun yang ditetapkan oleh Pasal 52;

(4) Pidana penjara selama kurun waktu tertentu acapkali tidak boleh lebih dari dua puluh tahun.

Atas dasar penjelasan di atas serta berpedoman pada unsur yang ada di putusan, hakim ketika memberikan hukuman pidana penjara harus berkaitan dengan batas waktu terpendek dan batas waktu terlama sehingga hakim bisa dinilai oleh masyarakat telah menegakkan hukum serta undang-undang secara baik. Jika seorang hakim tidak menerapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka hakim dapat dinilai tidak adil oleh masyarakat.

Analisis penulis mengenai disparitas pidana yang terjadi dalam kasus posisi I dan kasus posisi II termasuk ke disparitas pidana antara tindak pidana yang sama. Dua putusan tersebut melanggar pasal yang sama yaitu 35 UU No 44 Tahun 2008 perihal pornografi. Disparitas sendiri bukanlah suatu hal yang dilarang karena penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama dapat diperbandingkan.⁹ Hakim di Indonesia tidak terikat pada asas *The Binding Force of Precedent* yang artinya dalam menjatuhkan putusan pidana tidak wajib mengikuti putusan hakim sebelumnya dalam perkara yang sama, sehingga putusan yang berbeda dalam perkara yang sama dapat terjadi dan bersifat wajar.

Disparitas sendiri terjadi dilatar belakangi oleh adanya ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman yang memberi kebebasan hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana. Selain itu penilaian individu seorang hakim terhadap suatu kasus dan pertimbangan-pertimbangan yang muncul pada saat sidang berlangsung turut menjadi faktor lain terjadinya disparitas. Hakim selama memutus sanksi sesuai dengan beberapa pertimbangan. Pertimbangan hakim tersebut dapat berbeda antara hakim satu dan yang lain. Berdasarkan keterangan narasumber yang bernama Ibu Ida Ratnawati, S.H., MH yang merupakan hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta terhadap putusan No. 348/Pid.Sus/2017/PN Yyk dan No. 20/Pid.B/2019/PN Yyk pertimbangan hakim tersebut di antaranya:

1. Rasa keadilan yang berbeda

Hakim selama memutuskan suatu masalah dan menjatuhkan sanksi hukum terhadap terdakwa harus berdasarkan unsur filosofis yaitu harus berintikan kebenaran dan keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah harus adil menurut terdakwa sendiri dan menurut masyarakat. Dalam putusan No. 348/Pid.Sus/2017/PN Yyk hakim menjatuhkan putusan lebih lama daripada putusan No. 20/Pid.B/2019/PN Yyk karena menurut hakim, terdakwa dengan sengaja merekam korban yang saat itu melakukan *video call* dengan terdakwa disertai dengan niat tertentu. Berbeda dengan terdakwa dalam putusan No. 20/Pid.B/2019/pn.Yyk yang merekam korban yang sedang mandi secara spontan dan tidak ada maksud tertentu. Hal tersebut menurut hakim dirasa setimpal dengan perbuatan masing-masing terdakwa dan dirasa sudah cukup adil.

2. Alasan terdakwa melakukan tindak pidana

Alasan terdakwa untuk melakukan suatu tindak pidana bermacam-macam. Faktor ekonomi, faktor pengaruh dari lingkungan tempat tinggal, faktor keturunan atau faktor kebiasaan juga dapat menjadi penyebab terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Dalam hal tindak pidana pornografi yang menjadikan orang lain sebagai objek tindak pidana pornografi ini, faktor utama untuk melakukan tindak kriminal tersebut adalah kebiasaan buruk dimana terdakwa pada putusan Nomor 348/Pid.Sus/2017/PN Yyk menipu saksi korban dengan berpura-pura sebagai sutradara film yang sedang mencari artis. Lalu terdakwa memanfaatkan saksi korban untuk kepentingan pribadi dengan mengajak bertemu dan meminta untuk berhubungan badan disertai dengan ancaman akan menyebarkan rekaman *video call* mereka yang dalam keadaan telanjang. Pada putusan Nomor 20/Pid.B/2019/PN Yyk sendiri terdakwa secara spontan merekam saksi korban yang sedang mandi dikamar mandi disebelahnya. Sebelumnya tidak ada niat dari terdakwa untuk melakukan hal tersebut.

3. Alasan yang meringankan dan memperberat

Setelah saksi dan ahli dihadirkan dalam persidangan untuk dimintai keterangan, alat-alat bukti secara sah diakui oleh terdakwa, dan fakta-fakta di persidangan terungkap maka hakim akan menemukan alasan-alasan untuk dapat meringankan atau memperberat hukuman terdakwa. Alasan yang meringankan contohnya adalah karena faktor usia terdakwa yang masih berstatus anak atau lansia. Alasan yang dapat memperberat hukuman terdakwa adalah contohnya karena

⁹ Muladi & Arif, Barda N. (1984). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Rafika. h. 33

terdakwa sudah pernah melakukan tindak pidana sebelumnya dan mengulangi melakukan tindak pidana, baik tindak pidana yang sama atau yang berbeda. Alasan hakim yang memperberat penjatuhan sanksi pidana dalam putusan No. 348/Pid.Sus/2017/PN.Yyk adalah terdakwa dengan sengaja merekam korban yang *video call* dengannya dalam keadaan bugil dan mengancam korban. Sedangkan dalam putusan No.20/Pid.B/2019/PN.Yyk terdakwa melakukan aksi merekam korban yang sedang mandi secara spontan tanpa ada niat sebelumnya. Sedangkan alasan hakim yang meringankan kedua terdakwa adalah terdakwa sadar dan menyesal dengan apa yang diperbuat. Terdakwa juga berjanji tidak mengulang kembali perbuatan tersebut karena dapat merugikan banyak pihak.

IV. Simpulan

Disparitas pidana yang terjadi disebabkan karena adanya pertimbangan hakim yang berbeda. Dalam kasus tindak pidana pornografi dengan Nomor.348/Pid.Sus/2017/PN.Yyk dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara sedangkan putusan Nomor.20/Pid.B/2019/PN.Yyk dijatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan penjara. Putusan tersebut menggambarkan adanya disparitas yang terjadi terhadap ketentuan pasal yang dilanggar sama yaitu Pasal 35 UU No 44 Tahun 2008 tentang menjadikan orang lain sebagai objek tindak pidana pornografi namun sanksi pidana yang dijatuhkan berbeda. Perbedaan putusan tersebut merupakan pertimbangan hakim yang dilatar belakangi oleh rasa keadilan yang berbeda, alasan terdakwa melakukan tindak pidana, dan alasan yang meringankan dan memperberat yang kemudian dapat dibedakan sebagai pertimbangan yuridis dan non yuridis. Dalam 2 (dua) perkara dengan nomor 348/Pid.Sus/2017/PN Yyk dan perkara nomor 20/Pid.B/2019/PN Yyk pertimbangan yuridisnya adalah terdakwa memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, terdakwa juga mengakui perbuatannya, mengakui barang bukti dan berdasar kepada pendapat saksi yang dihadirkan di persidangan. Pertimbangan non yuridis hakim dalam 2 (dua) kasus tersebut yang dapat meringankan terdakwa adalah terdakwa belum pernah menjalani masa hukuman sebelumnya, terdakwa bersikap baik dan mengakui seluruh perbuatannya. Adapun hal-hal yang memberatkan bahwa Perbuatan terdakwa dinilai membuat masyarakat resah dan menimbulkan rasa tidak nyaman di dalam masyarakat.

Daftar Pustaka.

Buku

- Chazawi, A. (2004). *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fajar ND, M & Achmad, Y. (2009). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pensil Komunika.
- Harahap, M.Y. (1986). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Mudzakir. (2010). *Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*. Yogyakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional
- Muladi & Arif, B. N. (1984). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Rafika: Bandung
- Nurhaini, E. (2016). *Hukum Pembuktian (Analisis terhadap kemandirian hakim sebagai penegak hukum dalam proses pembuktian)*. Bandung: CV Nuansa Aulia.
- Sudarto. (1986). *Kapita Selektta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni

Jurnal

- Wantu, F.M.. (2013). Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata. *Jurnal Mimbar Hukum*, 25 (2).